

## Lima Fraksi DPRD Boalemo Terima Ranperda APBD



<https://gopos.id/lima-fraksi-dprd-boalemo-terima-ranperda-apbd/>

**GOPOS.ID.Gorontalo** - Lima Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boalemo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Boalemo 2021. Sikap para fraksi itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Boalemo, Senin (23/11/2020).

Enam fraksi DPRD Boalemo yang menerima dan menyetujui dilakukannya pembahasan Ranperda APBD 2021 yakni Fraksi Demokrat; Fraksi PDIP; Fraksi Golkar; Fraksi Gerindra; dan Fraksi Koalisi Nasdem Perindo.

“Dengan persetujuan dari para Fraksi DPRD Boalemo, maka Ranperda Dokumen APBD Kabupaten Boalemo ditahun anggaran 2021 akan dibahas selanjutnya dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata ketua DPRD Boalemo, Karyawan Eka Putra Noho. (**Ilham/gopos**)

**Sumber Berita :**

*GOPOS.ID, Lima Fraksi DPRD Boalemo Terima Randerda APBD, Senin 23 November 2020, <https://gopos.id/lima-fraksi-dprd-boalemo-terima-ranperda-apbd/> ( di akses pada 26 November )*

**Catatan:**

**1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019, mengatur bahwa:**

a. Pasal 1, pada:

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan;
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden; dan
- 4) ayat (7) menyatakan bahwa peraturan daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

b. Pasal 4 :

- 1) ayat (10) menyatakan bahwa program legislasi daerah yang selanjutnya disebut prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang di susun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
- 2) ayat (11) menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang – Undang , rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- 3) Pasal 32 menyatakan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi;

- 4) pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
  - 5) pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan bahwa :
- a. pasal 1 ayat (10) menyatakan bahwa Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda 3 Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis;
  - b. pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
  - c. pasal 1 ayat (14) menyatakan bahwa Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
  - d. pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD;
  - e. pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas :
    - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
    - b. rencana pembangunan daerah;
    - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
    - d. aspirasi masyarakat daerah.
  - f. pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa balegda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
  - g. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda;
  - h. pasal 14 ayat (3) menyatakan bahwa penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota.
  - i. pasal 15 menyatakan bahwa dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :

- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
- b. APBD;
- c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
- d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.